



P U T U S A N

NOMOR 267/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

YUSUF HANAFI, berkedudukan di Simo Sidomulyo 5/16 RT/RW 002/015,
Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota
Surabaya;
Selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai
Penggugat;

L a w a n :

BINJAMIN, Malang, 4-12-1969, Umur 50 Tahun, Laki-laki, Alamat Jalan
Borobudur No15 Malang, RT/RW 02 /010 Kel. Belimbing,
Kec.Belimbing, Kota Malang, Domisili Jl, Candi Jago No. 2
Kel./Kec. Belimbing, Kota Malang;
Selanjutnya disebut **Terbanding** semula sebagai
sebagai **TERGUGAT I**

DANIEL SINGOHARTO alias Go Kim Tjan, Lahir 27-03-1957, Umur 62Tahun,
Laki-laki, Alamat KTP Jl. Borobudur No. 15 Malang,
RT/RW/010 Kel. Belimbing, Kec. Belimbing, Kota Malang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUHENDRO
PRIYADI,SH.** beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok L-
3-3 Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;
Selanjutnya disebut **Terbanding** semula
sebagai **TERGUGAT II**

Kepala Dinas KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MALANG, Perkantoran terpadu Gedung A, Jl.

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132

Dalam hal ini memberi kuasa kepada WINDRA NOVISARI,
S.Sos, M.Si, Kasi Kelahiran pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Malang, berdasarkan Surat
Tugas Nomor 870/2072/35.73.308/ 2019 tanggal 1 Juli
2019;

Selanjutnya disebut **Terbanding** semula
sebagai **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Mei 2020 Nomor 267/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Malang, Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg. Putus tanggal 26 Nopember 2019 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Mei 2019 dengan nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak kandung sah Alm. Nyonya MAGDALENA SOEPENOWATI ditulis juga MAGDALENA SUPENAWATI;
2. Bahwa PENGUGAT adalah anak tunggal dari pasangan Alm. Nyonya MAGDALENA SOEPENOWATI ditulis juga MAGDALENA SUPENAWATI dengan seorang laki-laki yang bernama SENKICHI SHIDA (suami pertama dari Alm. Nyonya MAGDALENA SOEPENOWATI ditulis juga MAGDALENA SUPENAWATI), yang mana perkawinannya dibawah

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mengingat Ny. Magdalena Soepenawati di tulus juga Ny Magdalena Supenawati dan Senkichi shida masih sama-sama Warga negara Asing.

3. Bahwa PENGGUGAT dan kedua orang tuanya (vide :2) tinggal bersama di Jalan Belakang Pasar dan saat ini jalan tersebut menjadi Jalan Prof. Moh. Yamin, Gang VI No. 4 Kelurahan / Kecamatan : Klojen Kota Malang (dahulu tempat tinggal tersebut merupakan daerah istimewa Tentara Jepang).

4. Bahwa sekitar tahun 1945 – 1946 Ayah PENGGUGAT di pulangkan ke negara asalnya yaitu Negara Jepang. Berawal dari itu PENGGUGAT dan Ibu kandung PENGGUGAT mulai berjuang sendiri tanpa ada suami (Ayah PENGGUGAT).

5. Bahwa sekitar tahun 1947 Ibu kandung PENGGUGAT berpasangan lagi layaknya sebagai suami istri dengan seorang laki-laki yang bernama THE SIOE TEK (pernikahannya juga tidak di catatkan ke Kantor Pencatatan Sipil karena keduanya masih marga negara asing) dalam perkawinannya dikaruniai 2 orang anak yang bernama ESTER CANDRAKIRANA (meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan seorang anak kandung / anak biologisnya yang bernama BINJAMIN / TERGUGAT I) dan MATHIUS SINTORO (Meninggal dunia sekitar pada tahun 2012 dengan status menikah dan tidak memiliki anak), namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Ibu Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari pasangannya, justru Ibu Kandung Penggugatlah yang menafkahi pasangannya dan 3 anak kandungnya (1 anak kandung dari pasangan yang bernama SHINKICHI SHIDA dan 2 anak kandung dari pasangannya yang bernama THE SIOE TEK), tidak lama kemudian laki-laki yang bernama THE SIOE TEK meninggalkan Ibu Kandung Penggugat begitu saja tanpa alasan yang jelas, sehingga Ibu Kandung Penggugat kembali bertahan menghidupi / menafkahi, merawat ke tiga anak kandungnya

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang diri.

6. Bahwa sekitar tahun 1953 Ibu Kandung Penggugat berpasangan sebagai suami istri dengan seorang laki-laki yang bernama GO GIOK SOE (Perkawinannya tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Malang, padahal keduanya masih sama-sama warga negara RRT) dalam perkawinannya dikaruniai 2 orang anak yang bernama KIM LING / YUDI SINGOHARTO (meninggal dunia masih lajang) dan KIM CHAN / DANIEL SINGOHARTO (TERGUGAT II) dan setelah itu laki-laki yang bernama GO GIOK SOE meninggalkan Ibu Kandung Penggugat dengan alasan tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya dan setelah itu GO GIOK SOE menikah resmi dengan perempuan yang bernama SIAN HIE dan saat itu tinggal di Jalan Kemuning No. 30 Surabaya, dan lagi-lagi Ibu Kandung Penggugat menghidupi / menafkahi, merawat 5 (lima) anak kandungnya seorang diri dan bertahan hidup dengan kemampuan usahanya sendiri.

7. Bahwa terkait Perkawinan Ibu kandung Penggugat dengan GO GIOK SOE, saat itu Penggugat sudah berusia 8 Tahun, namun Penggugat tidak pernah mengetahui adanya perkawinan sah antara Ibu Penggugat dan GO GIOK SOE, bahkan saudara – saudara Ibu Kandung Penggugat juga tidak pernah mengetahui adanya perkawinan yang sah antara Ibu Kandung Penggugat dengan GO GIOK SOE.

8. Bahwa setelah Penggugat sudah dewasa, Penggugat pernah menanyakan terkait Perkawinan resmi yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Malang antara Ibu Kandung Penggugat dengan GO GIOK SOE, karena Penggugat merasa heran dan khawatir kepada 2(dua) adik kandungnya yaitu KIM LING dan KIM CHAN / DANIEL SINGOHARTO yang sudah memiliki status anak kandung yang sah dari perkawinan Ibu kandung Penggugat dengan GO GIOK SOE, jangan-jangan nanti nya ke dua adik tiri Penggugat tersebut akan berbuat sewenangnyanya sendiri karena merasa sebagai anak kandung yang sah.

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari (vide 8) Ibu Kandung Penggugat menjelaskan yang inti maksud dan tujuannya adalah Akta Perkawinan itu dibuat atas inisiatif Ibu Kandung Penggugat sendiri tanpa ada keterlibatan GO GIOK SOE dan agar KIM LING / YUDI SINGOHARTO dan KIM CHAN / DANIEL SINGOHARTO tidak mengalami nasib yang sama seperti saudara-saudara kandungnya lainnya yang hanya dilahirkan dari seorang Ibu tanpa ada nama Bapakny, dan Ibu Kandung Penggugat pada saat itu juga menyampaikan bahwasannya Ibu kandung Penggugat sudah sangat malu di lingkungannya karena sudah 3 kali berganti ganti pasangan namun tidak pernah memiliki status perkawinan yang jelas.

10. Bahwa terkait Akta Kelahiran milik Tergugat I, Penggugat sudah mengetahuinya sendiri baik dari pengakuan Ibu kandung Penggugat dan dari Adik Tiri Penggugat yang bernama Ester Candra Kirana, bahwasannya BINJAMIN diakui anak kandung Ibu kandung Penggugat dengan GO GIOK SOE semata-mata hanya supaya status Ibu dan Bapak Kandungnya jelas, selain itu tidak ada maksud lain diluar itu.

11. Bahwa dalam (Vide : 8 dan 9) Ibu kandung Penggugat tidak berpikir panjang tentang dampaknya di waktu yang akan datang, padahal maksud dan tujuan Ibu Kandung Penggugat tersebut dapat menimbulkan Penyesatan silsilah keluarga apabila akta-kata tersebut digunakan untuk maksud-maksud tertentu demi keuntungan pribadi.

12. Bahwa kekhawatiran-kekhawatiran Penggugat akhirnya terbukti, setelah Ibu Kandung Penggugat meninggal dunia, karena Tergugat I dan Tergugat II menggunakan akta-akta tersebut untuk menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Ibu kandung Penggugat (Ny. Magdalena Soepenawati ditulis juga Ny. Magdalena Supenawati) tanpa melibatkan Penggugat sebagai Ahli waris Ny. Magdalena Soepenawati ditulis juga Ny. Magdaena Supenawati.

13. Bahwa sesungguhnya akta-akta tersebut di terbitkan oleh dinas Pencatatan Sipil Malang saat itu atau sekarang disebut juga Kantor Dinas
Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanpa di kuatkan dengan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung yang antara lain adalah Identitas sebagai warganegara Indonesia, bukti surat pengantar dari rohaniawan yang melangsungkan perkawinan secara keagamaan

1. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah menggunakan Kutipan Akta Kelahiran No. 644/1970 atas nama BINJAMIN yang diterbitkan oleh Tergugat III maka, perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya maka sudah berdasar hukum jika Majelis Hakim menyakan perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa, oleh karena Tergugat II telah menggunakan Kutipan akta Perkawinan No. 35/1953 atas nama Go Giok Soe dengan Tan Kiem Toen yang diterbitkan oleh Tergugat III maka, perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya maka sudah berdasar hukum jika Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa, oleh karena Tergugat III telah menerbitkan akta perkawinan no. 35/1953 atas nama Go Giok Soe dengan Tan Kiem Toen dan Kutipan Akta Kelahiran No. 644/1970 atas nama BINJAMIN tanpa warkah/atau dokumen pendukung yang sah antara lain Surat identitas sebagai Warga Negara Indonesia, Surat Pengantar dari Rohaniawan, adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya maka sudah berdasar hukum jika Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan akta perkawinan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa, oleh karena Kutipan akta Kelahiran yang digunakan oleh Tergugat I merupakan akta yang mengandung cacat hukum maka sudah berdasar hukum jika Majelis Hakim menyatakan

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kutipan akta Kelahiran No. 644/1970 atas nama BINJSMIN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Bahwa, oleh karena Kutipan akta Perkawinan No. 35/1953 yang digunakan oleh Tergugat II mengandung cacat hukum maka sudah berdasar hukum jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Kutipan akta Perkawinan No.35/1953 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Bahwa, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah berdasar hukum jika Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan adalah sebagai berikut ;

- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menggunakan Kutipan akta Kelahiran No. 644/1970 atas nama BINJAMIN adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menggunakan Kutipan akta Perkawinan No.35/1953 atas nama Go Giok Soe dengan Tan Kiem Toen adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan akta Perkawinan No.35/1953 dan akta kelahiran No.644/1970 atas nama BINJAMIN adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Kutipan akta perkawinan No.35/1953 atas nama Go Giok Soe dengan Tan Kiem Toen adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan akta kelahiran No.644/1970 atas nama BINJAMIN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara.

Atau ;

Bilamana Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Nopember 2019, Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.417.000,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 26 Nopember 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa tanggal 4 Desember 2019 kepada Penggugat;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Pembanding / Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 111/Pdt.G/2019/ PN Mlg tanggal 26 Nopember 2019 tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 13 Desember 2019 kepada Terbanding / Tergugat III, tanggal 16 Desember 2019 kepada Terbanding / Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding / Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa Kepada Terbanding / Tergugat III tanggal 13 Desember 2019, Kepada Terbanding / Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding / Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2019 dan Pembanding / Penggugat pada tanggal 15 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding / Penggugat dalam mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 26 Nopember 2019 serta memperhatikan dengan seksama serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Mlg. tanggal 26 Nopember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 111/Pdt.G/ 2019/PN Mlg. tanggal 26 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **2 Juni 2020** oleh kami, **H. Hasby Junaidi Tolib, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Agus Sutarno, SH.,MH.** dan **A. Dachrowi, SH.,MH.** para Hakim Anggota ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota dibantu oleh

Halaman **10** dari **11** **Perkara Nomor 267/PDT/2020/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sulasmi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Agus Sutarno, SH.,MH.**

H. Hasby Junaidi Tolib, SH., MH.

2. **A. Dachrowi, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya banding:

Endang Sulasmi, SH.

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00.
2. Materai	: Rp. 6.000,00.
3. Pemberkasan	: Rp. 134.000,00.
J u m l a h	: Rp. 150.000,00.